

ANALISIS HUKUM PENATAAN DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU
(Studi Kasus Desa Persiapan Transmigrasi Kecamatan Kepenuhan)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Syarat Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

UMAR USMAN
NIM. 1935063

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2023**

SKRIPSI

ANALISIS HUKUM PENATAAN DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU (Studi Kasus Desa Persiapan Transmigrasi Kecamatan Kepenuhan)

*Diajukan Untuk Syarat Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

UMAR USMAN
NIM. 1935063

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS HUKUM PENATAAN DESA DIKABUPATEN ROKAN HULU
(STUDI KASUS DESA PERSIAPAN TRANSMIGRASI KECAMATAN
KEPENUHAN).**

Yang Diajukan Dan Disusun :

UMAR USMAN
NIM. 1935063

Telah dipertahankan didepan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 25 Bulan Januari Tahun 2023
Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Pembimbing I

Zulkifli, S.H., M.H., C.L.,A.
NIDN. 1023048701

Pembimbing II

Rise Karmilia, S.H.,M.HUM
NIDN. 1004068502

Pengaji I

Hendri, SH., MH., CPLC., CPCLE
NIDN. 1003058704

Pengaji II

Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE
NIDN. 1005118708

Pengaji III

Fitri Elfiani, SH., MH.,
NIDN. 1003058704

Pasir Pengaraian, Januari 2023
Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Rise Karmilia, S.H.,M.HUM
NIDN. 1004068502

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan skripsi ini sebatas pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya kami juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang membantu Penulis untuk menyelesaikan proposal ini.

Penulis sangat berharap Skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan untuk kita semua. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam menyelesaikan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang Penulis harapkan. Untuk itu, Penulis berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.

Penulis juga mengucapkan Terima Kasih Kepada Pihak-pihak yang telah mendukung Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini :

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd Selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Pasir Pengaraian;
2. Bapak Zulkifli, S.H.,M.H.,C.L.A selaku Pembimbing I (Satu) dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah membimbing Penulis dengan mencerahkan perhatian, memberikan arahan, serta saran dalam mengoreksi penulisan tesis ini dari awal hingga akhir.
3. Ibu Rise Karmilia, S.H.,M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, sekaligus Pembimbing II (Dua) yang telah mendidik dan membantu Penulis hingga selesaiya skripsi ini;

4. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah mendidik dan mengajarkan Penulis;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada Penulis, semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen di balas oleh Tuhan Yang Maha Esa;
6. Karyawan dan Karyawati Bagian Keuangan, Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian , Tata Usaha, Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi Penulis;
7. Keluarga besar Penulis yang selaku memberikan dukungan kepada Penulis terutama Kepada Istri dan anak Penulis;
8. Kepada teman-teman kuliah di Universitas Pasir Pengaraian;
9. Kepada Seluruh Dosen Universitas Pasir Pengaraian;
10. Dan kepada semua pihak yang telah membantu Penulis;

Penulis sadar skripsi ini belum sempurna dan memerlukan berbagai perbaikan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat di butuhkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Semoga skripsi ini dapat di pahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya skripsi yang dibuat ini dapat berguna bagi Penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sehingga bisa menjadi bahan pembelajaran bersama.

Pasir Pengaraian , 23 Januari 2023

UMAR USMAN

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 13
2.1 Teori Negara Hukum.....	13
2.2 Pemerintah Daerah	19
2.3 Konsep Desa.....	27
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 40
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Fokus Penelitian.....	40
3.3 Lokasi Penelitian	41
3.4 Sumber Data.....	41
3.5 Pengumpulan Data	41
3.6 Istrumen Penelitian	42
3.7 Metode Analisis	43
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 44
4.1 Kondisi Umum Penataan Desa.....	44
4.1.1 Penataan Desa	50
4.1.2 Pelaksanaan Penataan Desa di Berbagai Daerah	54
4.1.3 Pelaksanaan Penataan Desa di Kabupaten Rokan Hulu Dengan Status Persiapan Menurut Peraturan Perundangan- undangan	58

4.2 Kendala Dalam Pelaksanaan Penataan Desa.....	66
4.2.1 Dinamika Pelaksanaan Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Kabupaten Rokan Hulu.....	74
4.2.2 Kendala Pelaksanaan Penataan Desa Terhadap Pengembangan Desa Di Kabupaten Rokan Hulu.....	76
BAB V PENUTUP	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	82

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PENATAAN DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU (STUDI KASUS DESA PERSIAPAN TRANSMIGRASI KECAMATAN KEPENUHAN).

Di kutip dari sansekerta desa secara etimologi disebut tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran yang berkedudukan tempat tinggal nya penduduk yang memerlukan tatanan kehidupan yang baik untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Untuk di tata kelolah penduduknya dan tempat tinggalnya serta sosial kemasyarakatkannya untuk terwujudnya penataan desa yang terstruktur dalam bentuk pengaturan-pengaturan yang di atur negara agar pelaksanaan penataan desa tercapai untuk pembangunan sumber daya manusia dan alam. Desa merupakan wilayah otonomi terkecil yang memiliki keunikan tersendiri diantara adalah kondisi kultur, masyarakat yang masih kental dengan tradisi. Di beberapa desa masih memegang teguh adat, sehingga perlu tetap di jaga dan di lestarikan kondisi unik tersebut. Kebijakan pemerintah tentang desa harus memperhatikan dan menjaga keutuhan desa secara alamiah, agar nilai-nilai sosial masyarakat, adat di desa tidak terkikis oleh perubahan yang terjadi dalam proses pembangunan, sehingga modrenisasi dan kesejahteraan yang di harapkan dari pembangunan tidak merusak nilai-nilai keaslian wilayah masyarakat desa. Terhadap desa perlu tataan pengelolaan yang kondusif terkait pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014, sebagaimana di atur dalam PP.No.43/2014 pasal 10, yang mana sangat perlu untuk di atur memenuhi hak-hak penduduk desa dalam pelayanan publik yang berkeadilan dan merata, terutama penduduk desa transmigrasi yang belum menikmati dan merasakan pemerataan pembangunan desa dan wilayahnya.

ABSTRACT***LEGAL ANALYSIS OF VILLAGE ARRANGEMENT IN ROKAN HULU DISTRICT (CASE STUDY OF TRANSMIGRATION PREPARATION VILLAGES).***

Quoted from Sanskrit, the village is etymologically called the homeland, the land of origin, or the place of birth which is located where residents live who need a good life order to get a decent living. For the management of the population and their residence as well as society for the realization of a structured village order in the form of an order regulated by the state so as to achieve the implementation of a village order for human and natural development resource. The village is the smallest autonomous region that has its own uniqueness among the cultural conditions of the people who are still thick with tradition. In some villages they still adhere to their customs, so this unique condition needs to be maintained and preserved. Government policies regarding villages must pay attention to and maintain the natural integrity of the village, so that the social values of the community, customs in the village are not eroded by changes that occur in the development process, so that it is hoped that modernization and prosperity from development will not damage the original values of the community's territory. village. Villages need a conducive management system related to the implementation of law number 6 of 2014 as stipulated in PP.No.43/2014 article 10, which is very necessary to regulate the fulfillment of village community rights in fair and equitable public services. , especially residents of transmigration villages who have not enjoyed and felt the equitable development of their villages and territories.